

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di bank BSI KCP Diponegoro 2 Surabaya dapat disimpulkan bahwa penerapan harga barang lelang jaminan gadai emas, maka peneliti menyimpulkan:

1. Penerapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Emas pada BSI KCP Diponegoro 2, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak ada melakukan perpanjangan maka pihak gadai emas BSI melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak bank melakukan penaksiran ulang supaya adanya ketransparansian.
2. Mekanisme Lelang di BSI gadai emas cabang surabaya sebagai pihak BSI gadai emas cabang surabaya memberi tahu terlebih dahulu kepada *rahn* paling lambat 14 hari sebelum tanggal penjualan, yang di gadaikan bisa berupa emas perhiasan dan logam mulia, pihak BSI gadai emas mengupayakan harga tertinggi dalam setiap penjualan lelang agar untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminannya telah di lelang, taksir ulang barang pada proses penaksir ulang emas yang mau digadaikan menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai harga dalam sistem lelang islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nanti tidak merasa dirugikan.
2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari risiko yang terjadi dikemudian hari.
3. BSI Gadai Emas KCP Diponegoro 2 Surabaya diharapkan mengadakan literasi dan promosi agar keberadaannya lebih dikenal banyak lagi oleh masyarakat.